



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nursamsi, S.H., M.H.** dan **Musta'in, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum NM & Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Rameli No. 07 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2017, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, sekarang **Pembanding**;

### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BOJONEGORO, sekarang berdomisili di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heri Tri Widodo, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Heri Tri Widodo, S.H., & Partners**" yang berkantor di Jalan Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat RT 11 RW 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2017 dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji' kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menetapkan hak hadhanah kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon bernama ANAK KESATU, umur 18 tahun dan ANAK KEDUA, umur 14 tahun berada pada Termohon;
5. Menghukum Pemohon menanggung nafkah anak yang bernama ANAK KESATU, umur 18 tahun dan ANAK KEDUA, umur 14 tahun sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk nafkah selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

#### Dalam Pokok Perkara:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017,

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 16 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 25 Oktober 2017 dan selanjutnya diberitahukan serta diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 28 Oktober 2017;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 15 November 2017 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 30 November 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 30 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2018 dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0096/Hk.05/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan perkara *a quo* yang diajukan banding oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah dihadiri kedua belah pihak dan selanjutnya perkara tersebut dimohonkan banding oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya yang sah pada tanggal 06 Oktober 2017, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam putusan banding ini, kedudukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagai Terbanding, sedang kedudukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* telah memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding /Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017, dan kontra memori banding Terbanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diterima tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator H. Sri Waluyo, S.H. atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 23 Mei 2017, namun ternyata upaya perdamaian dan Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2017. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan fakta dalam sidang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding disusun atas format tersebut sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi tentang Permohonan Cerai Talak yang telah diregister tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon yang sah, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tentang Cerai Talak dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tentang penerapan *ex officio* berupa pembebanan biaya-biaya atas Pemohon Konpensi/Terbanding perlu diperbaiki dengan alasan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti sebagaimana dinyatakan dengan Pengakuan Termohon yang tertuang dalam jawaban tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 20 Juni 2017 dan disamping pengakuan tersebut saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang diperiksa dalam sidang tanggal 1 Agustus 2017 dan sidang tanggal 15 Agustus 2017 menguatkan dalil Pemohon dalam Kompensi. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding tidak rukun dan tidak harmonis dengan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang sakinah dan damai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitem pokok tentang izin Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap hal yang tercantum dalam Kompensi tentang Cerai Talak Pemohon Kompensi/Terbanding tidak terungkap adanya keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima tanggal 16 Oktober 2017, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah dalam Kompensi sepanjang tentang diktum angka 2 putusan perkara *a quo* dapat dipertahankan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi sepanjang Cerai Talak tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 3,4 dan 5 sebagai wujud penerapan *ex officio* dari Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak hadhanah kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon bernama David Fernanda Pratama bin Anton Soegiarto, umur 18 tahun dan Thalita Ferninda Salsabila binti Anton Soegiarto, umur 14 tahun berada pada Termohon;
- Pemohon menanggung nafkah anak yang bernama David Fernanda Pratama bin Anton Soegiarto, umur 18 tahun dan Thalita Ferninda Salsabila binti Anton Soegiarto, umur 14 tahun sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk nafkah selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya setiap pembebanan terhadap suami (Pemohon Kompensi/Terbanding) akibat perceraian, Majelis Hakim Banding sedapat-dapatnya mempertimbangkan dari sisi status sosial terkait kemampuan ekonominya dan sekaligus mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum dari Termohon Kompensi/Pembanding berdasarkan keputusan dan keadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan keputusan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kemampuan bekas suami dari sisi financial;

Menimbang, bahwa Nafkah iddah sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) adalah tidak layak dan tidak sesuai dengan keadaan Pemohon Kompensi/Terbanding sebagai pengusaha yang menjalankan usaha angkutan, sehingga perlu diperbaiki menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan. Kesimpulan besarnya biaya iddah perbulan didasarkan pada jawaban Termohon dalam Dupliknya yang diperiksa dalam sidang tanggal 18 Juli 2017 dan dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Termohon Kompensi/Pembanding yang selama dalam pernikahan menerima biaya hidup murni dari Pemohon Kompensi/Terbanding. Dengan demikian maka besarnya nafkah selama Termohon/Pembanding berada dalam masa iddah adalah Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang tercantum dalam diktum tentang mut'ah dan besarnya sebagaimana dalam putusan Banding ini untuk dibebankan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kompensi/Terbanding adalah untuk memenuhi firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi :

*Artinya: "hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";*

Bahwa besarnya nominal Mut'ah dalam putusan Banding ini berpedoman pendapat Dr.Abu Zahroh tentang kisaran besarnya Mut'ah sebagaimana tercantum dalam kitab Al-ahwal Asysyahsiyah halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

Artinya : Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Termohon Kompensi/Pembanding berhak mendapat Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan hak Hadlanah pada salah satu pihak harus atas dasar gugatan yang jelas baik dari sisi posita maupun dari sisi petitumnya, oleh karenanya penerapan ex officio Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo perlu dibatasi hanya terhadap nafkah anak yang secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Termohon Kompensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak dari Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding atas nama David Fernanda Pratama bin Anton Soegiarto, umur 18 tahun dengan status Mahasiswa dan Thalita Ferninda Salsabila binti Anton Soegiarto, umur 14 tahun dengan status siswa secara nyata diasuh oleh ibunya (Termohon Kompensi/Pembanding), maka keterangan Termohon Kompensi/Pembanding dalam Dupliknya tentang biaya kebutuhan sehari-harinya dipandang pantas dan riil sebagai kebutuhan dari kedua anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian maka Pemohon Kompensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya berkewajiban membayar nafkah anak tersebut setiap bulan adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa demi untuk memenuhi hajat dharuriyah Termohon Kompensi/Pembanding dan kedua anak dari Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding, maka Nafkah selama iddah dan Mut'ah yang besarnya sebagaimana telah disebutkan di atas harus dilunasi oleh Pemohon Kompensi/Terbanding dan diterima oleh Termohon Kompensi/Pembanding sesaat sesudah Pengucapan Ikrar Talak dijatuhkan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding terhadap Termohon Kompensi/Pembanding. Adapun Nafkah anak yang besarnya sebagaimana diuraikan di atas dibayarkan kepada Termohon Kompensi/Pembanding terhitung Putusan banding ini telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 6 dalam putusan perkara *a quo* tetap dipertahankan dalam putusan banding ini sebagai langkah untuk tertib administrasi dalam pencatatan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah dalam Kompensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya tercantum dalam putusan Banding ini;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang khusus dalam Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut yang melahirkan amar sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang diajukan dalam sidang 11 Juli 2017 dimuat dalam Replik yang detail dari Replik tersebut ditunjuk Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kesimpulan hukumnya yang dituangkan dalam bagian amar tentang Eksepsi, Majelis Hakim Banding sependapat, karena pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dipandang tepat dan benar, karena di dalam surat kuasa dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penerima Kuasa yang diregister tanggal 28 Mei 2017 yang dijadikan dasar adanya eksepsi dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding ternyata mengandung kehendak dari Pemberi kuasa (Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar penerima kuasa “Melakukan perbuatan apa saja yang baik dan benar yang dipandang perlu sepanjang menguntungkan bagi pemberi kuasa dst.” Kalimat tersebut cukup bagi Penerima Kuasa untuk melakukan dan mengajukan Rekonpensi. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dapat dipertahankan dalam putusan Banding ini dan sekaligus pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim Banding sendiri:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang formulasi gugatan Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam bagian Rekonpensi bahwa Formulasi Gugatan Rekonpensi sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Juni 2017 tidak memenuhi syarat formil dari Gugatan Rekonpensi, oleh karenanya Gugatan Rekonpensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian khusus pertimbangan tentang kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard) telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan dari

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga amarnya dapat dipertahankan dalam putusan banding ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Rekonsensi ini dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), maka tidak ada pertimbangan lain lagi selain pertimbangan tentang gugatan Rekonsensi tidak memenuhi unsur-unsur formil tersebut. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya tidak ada relevansinya dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah dalam Rekonsensi sepanjang tentang adanya cacat formil dalam gugatan Rekonsensi dapat dikuatkan, sehingga amarnya dapat dipertahankan dan dikuatkan pula dalam putusan Banding ini;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sedang biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i/Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSASI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1439 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon sesaat sesudah Pengucapan Ikrar Talak dijatuhkan membayar kepada Termohon sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon menanggung nafkah anak yang bernama ANAK KESATU, umur 18 tahun dan ANAK KEDUA, umur 14 tahun sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk nafkah selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1011/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 12 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs.H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. H. Humam Iskandar, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00  
- Redaksi : Rp. 5.000,00  
- Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
Panitera,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)